

PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Jl. Jenderal Sudirman - Poros 29666 0777736694

pa-tbkarimun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU / PENGADILAN AGAMA

TANJUNG BALAI KARIMUN



Pelayanan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Mengisi Formulir Permohonan Informasi (didapatkan di pelayanan PTSP Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Jl. Jenderal Sudirman - Poros 29666 0777736694

pa-tbkarimun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU / PENGADILAN AGAMA



1. Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Pengadilan; Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda terima atas suatu permohonan informasi
2. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima; Keterangan dimaksud berisi : Ada atau tidak informasi yang dimohonkan dan diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau seluruhnya; Penolakan permohonan informasi, baik seluruhnya atau sebagian, harus memuat alasan-alasan;

Dalam hal permohonan diterima, keterangan tersebut memuat pula biaya yang diperlukan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 01 Nov 2024 pukul 17:21. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan dalam hal informasi yang dimohon bervolume besar atau tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang

PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Jl. Jenderal Sudirman - Poros 29666 0777736694

pa-tbkarimun.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU / PENGADILAN AGAMA

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jika informasi yang dibutuhkan berupa dokumen (sesuai dengan ketentuan layanan informasi publik) maka dibutuhkan waktu yang melebihi dari standar layanan untuk kepentingan penggandaan yang dibebankan kepada Pemohon informasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi dan Dokumen Informasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau Pelayanan informasi dan Pengaduan PTSP Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun